



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Perarih Br Sinuraya, Tempat/tanggal lahir: Langkat/17 Agustus 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status perkawinan Sudah Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana, Alamat Lau Gunung Desa Gunung Ambat, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat melalui berdasarkan register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Stb, tanggal 9 Maret 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri bernama SEDAR SEMBIRING S.H dan PERARIH BR SINURAYA, sesuai Surat Nikah Nomor AK.526.0007105 Tanggal 30 Agustus 2014 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;

2. Bahwa saya sebagai pemohon yang bernama PERARIH BR SINURAYA merupakan seorang istri dari SEDAR SEMBIRING S.H .

3. Bahwa sekarang ini saya bermaksud untuk menurus pengambilan uang pensiun suami saya tersebut:

Atas Nama : SEDAR SEMBIRING S.H

Nama Bank : BRI

sesuai dengan anjuran pihak BRI Ke pengadilan Negeri Langkat.

4. Bahwa oleh karena itu suami saya yang bernama SEDAR SEMBIRING S.H, laki-laki, lahir di Lau Balang tanggal 15 Agustus 1954 dalam keadaan sakit (koma), dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;



5. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola keuangan dari SEDAR SEMBIRING S.H untuk keperluannya selama hidupnya;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan PERARIH BR SINURAYA , Perempuan , lahir di langkat tanggal 17 Agustus 1966 sebagai wali pengampu dari suami Pemohon yang bernama Sedar Sembiring S.H.,
3. Memberi ijin kepada Pemohon PERARIH BR SINURAYA untuk mewakili SEDAR SEMBIRING S.H Lahir di, Lau Balang tanggal 15 Agustus 1954 , guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205044610740001, atas nama Perarih Br S, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1205041902180006, tanggal 26 April 2018, atas nama kepala keluarga Sedar Sembiring, S.H, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun 01013813900, atas nama Sedar Sembiring, S.H., yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Masuk Rawat Inap Nomor : 243/SMRI/I/2023 atas nama Sedar Sembiring, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1205-KW-01092014-0006, atas nama Sedar Sembiring S.H dan Perarih Br S, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kedokteran Nomor : 603/SKK/III/2023, atas nama Sedar Sembiring S.H, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1207231508540001, atas nama Sedar Sembiring S.H, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Print Out Foto Sedar Sembiring S.H, dirawat dirumah sakit, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Maria Magdalena Br Sembiring:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, yang mana Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan suaminya yaitu Sedar Sembiring S.H., sudah menikah di Lau Gunung Gereja;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri ke-2 dari Sedar Sembiring S.H;
 - Bahwa antara Pemohon dan Sedar Sembiring S.H sudah memiliki anak;
 - Bahwa saat ini suami pemohon yaitu Sedar Sembiring S.H sedang sakit dan mengalami koma dan saat ini di rawat di rumah sakit Putri hijau;
 - Bahwa saat ini Pemohonlah yang merawat Sedar Sembiring S.H di rumah sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna mengurus pengambilan uang pensiun suami Pemohon tersebut;
2. Saksi Materi Perangin Angin:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, yang mana Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan suaminya yaitu Sedar Sembiring S.H., sudah menikah di Lau Gunung Gereja;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri ke-2 dari Sedar Sembiring S.H;
 - Bahwa antara Pemohon dan Sedar Sembiring S.H sudah memiliki anak;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Stb



- Bahwa saat ini suami pemohon yaitu Sedar Sembiring S.H sedang sakit dan mengalami koma dan saat ini di rawat di rumah sakit Putri hijau;
- Bahwa saat ini Pemohonlah yang merawat Sedar Sembiring S.H di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan guna mengurus pengambilan uang pensiun suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar menjadi wali pengampu terhadap suami dari Pemohon yang saat ini mengalami koma dan dirawat dirumah sakit Putri Hijau, guna kepentingan Pemohon untuk mengurus pengambilan uang pensiun suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Maria Magdalena Br Sembiring dan Materi Perangin angin;

Menimbang, bahwa tentang Pengampuan diatur dalam berbagai peraturan, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW/K.U.H.Perdata) pada Pasal 433

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Stb



KUHPerdata *“Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”*

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 dan P-2, membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sehingga Pengadilan Negeri Stabat secara kewenangan relative berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang terhadap suami Pemohon yang saat ini sedang mengalami koma dan dirawat di rumah sakit, untuk dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum berkaitan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 Pemohon adalah Istri yang sah dari Sedar Sembiring S.H., sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan Pemohon dan suaminya tersebut, oleh karenanya patut ditetapkan bahwa Pemohon merupakan sebagai wali pengampu dari suaminya yang bernama Sedar Sembiring S.H.,

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari suaminya yang bernama Sedar Sembiring S.H., maka Pemohon berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan suaminya yang bernama Sedar Sembiring S.H., yang dibawah kekuasaannya termasuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menunjuk Pemohon untuk mewakili suaminya yang bernama Sedar Sembiring S.H., tersebut bertindak melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal 433 KUHPerdara dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang Undang HUKUM Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Perarih Br Sinuraya, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Langkat tanggal 17 Agustus 1966 sebagai wali pengampu dari suami Pemohon yang bernama Sedar Sembiring S.H.,
3. Memberi ijin kepada Pemohon PERARIH BR SINURAYA untuk mewakili SEDAR SEMBIRING S.H Lahir di, Lau Balang tanggal 15 Agustus 1954 , guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rehulina Brahmana, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBPNP	: Rp 40.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)